

**DIGITALISASI SISTEM PEMBAYARAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM:
TINJAUAN SISTEMATIS KEABSAHAN E-WALLET DAN CRYPTOCURRENCY**

Narendra Ridha Baihaqi
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
narendraridhabaihaqi@upi.edu

Herbert Siregar
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
herbert@upi.edu

Muhammad Haikal Ali
Universitas Al-Azhar, Mesir
alihaiikal728@gmail.com

Article History

Received:
10th January 2026

Accepted:
15th April 2026

Published:
20th June 2026

Abstract

The rapid development of financial technology has significantly transformed modern payment systems, particularly through the use of digital money such as e-wallets and cryptocurrencies. These innovations offer efficiency, speed, and convenience in transactions; however, they also raise debates regarding their compliance with Islamic economic principles. This study aims to systematically analyze the concept of digital money, its sharia legitimacy, implementation challenges, and development strategies from the perspective of Islamic economics. This research employs a Systematic Literature Review (SLR) method by examining scholarly articles obtained from Google Scholar and Scopus databases. The literature selection process follows the PRISMA framework with clearly defined inclusion and exclusion criteria, resulting in a set of 30 relevant articles (selected from 48 identified sources) analyzed based on five research questions. The findings indicate that e-wallets are generally acceptable within Islamic economics, provided they are supported by clear contractual structures, transparent fee mechanisms, and are free from elements of riba, gharar, and maysir. In contrast, cryptocurrencies remain subject to ongoing debate due to their high price volatility and speculative characteristics, leading many studies to position them more as digital assets rather than legitimate mediums of exchange. The main challenges in implementing sharia-compliant digital money include regulatory limitations, low levels of Islamic financial literacy, and the integration of digital features that may deviate from sharia principles. Therefore, the development of Islamic digital money should be guided by the maqāṣid al-sharī'ah framework to ensure justice, asset protection, and social welfare..

Keywords: *Digital Money, E-Wallet, Cryptocurrency, Islamic Economics, Maqāṣid Al-Sharī'ah, Systematic Literature Review (SLR)*

A. PENDAHULUAN

Perubahan signifikan dalam sistem pembayaran global tidak dapat dilepaskan dari pesatnya perkembangan teknologi digital, terutama melalui hadirnya uang digital dan layanan keuangan berbasis teknologi (*financial technology*). Uang digital, seperti *e-wallet*, memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat, efisien, dan tanpa ketergantungan pada uang fisik, sehingga mengubah pola konsumsi dan perilaku ekonomi masyarakat secara signifikan (Fitria et al., 2022; Munifatussaidah et al., 2024). Transformasi ini menjadi semakin relevan di negara dengan mayoritas penduduk Muslim, di mana setiap inovasi ekonomi tidak hanya dinilai dari aspek efisiensi, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah (Fahriyadi et al., 2023; Soemitra et al., 2021).

Ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam, fungsi uang tidak terbatas pada perannya sebagai medium pertukaran semata, tetapi juga harus memenuhi prinsip keadilan, kepastian nilai, serta terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa *e-wallet* pada dasarnya dapat diterima dalam sistem ekonomi Islam apabila didukung oleh struktur akad yang jelas, transparansi biaya, serta pengelolaan dana yang sesuai dengan fatwa otoritas syariah (Hidayatullah, 2023; Shamsuddin et al., 2022; Zulkefli et al., 2019). Namun demikian, penerapan *e-wallet* dalam praktik masih menghadapi tantangan, terutama terkait integrasi fitur non-syariah, rendahnya literasi keuangan syariah pengguna, serta perbedaan interpretasi terhadap akad yang digunakan (Bakria et al., 2023; Zuhriyah, 2022).

Selain *e-wallet*, perkembangan *cryptocurrency* turut memunculkan perdebatan yang lebih kompleks dalam kajian ekonomi Islam. *Cryptocurrency*, seperti Bitcoin, beroperasi berbasis teknologi *blockchain* dan bersifat terdesentralisasi tanpa otoritas pusat (Nakamoto, 2008). Sejumlah studi menilai bahwa karakteristik *cryptocurrency* yang volatil dan spekulatif menjadikannya lebih dekat dengan komoditas virtual atau aset investasi digital daripada alat tukar yang stabil (Baldan & Zen, 2020; Santoso et al., 2021). Dalam konteks syariah, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi *gharar* dan *maysir*, sehingga status kehalalan *cryptocurrency* masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan ulama (Abadi et al., 2023; Wartoyo & Haerisma, 2022).

Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 116 Tahun 2017 yang mengatur penggunaan uang elektronik syariah. Fatwa tersebut menegaskan bahwa uang elektronik diperbolehkan selama memenuhi ketentuan

tertentu, seperti kejelasan nominal, penggunaan untuk transaksi halal, serta adanya jaminan dari penerbit yang sah (Fahriyadi et al., 2023; Hardiyanti et al., 2024). Namun, fatwa ini belum secara spesifik mengatur cryptocurrency, sehingga menimbulkan kekosongan normatif dalam menghadapi perkembangan aset digital berbasis blockchain (Gaol et al., 2022; Sami, 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas e-wallet dan cryptocurrency dalam perspektif syariah secara parsial, baik dari sisi hukum, perilaku pengguna, maupun pendekatan maqāṣid al-sharī'ah. Namun, hingga saat ini masih terbatas penelitian yang mengkaji isu tersebut secara komprehensif dan sistematis dengan mengintegrasikan konsep, landasan hukum, tantangan implementasi, serta strategi pengembangan uang digital syariah dalam satu kerangka analisis yang utuh. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini (Hassan & Aliyu, 2018; Nurhidayatullah & Sw, 2024).

Mengacu pada paparan sebelumnya, tujuan utama dari riset ini adalah mengkaji secara mendalam sistematis konsep dan keabsahan uang digital, baik e-wallet maupun cryptocurrency, dalam perspektif ekonomi Islam dengan mengaplikasikan metodologi Systematic Literature Review. Output dari kajian ini diproyeksikan mampu menyumbangkan akademik berupa sintesis literatur terkini serta menjadi rujukan konseptual bagi regulator, pelaku industri keuangan syariah, dan peneliti selanjutnya dalam merespons tantangan digitalisasi sistem keuangan modern.

B. KAJIAN/TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, uang dipahami bukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan, melainkan sebagai alat tukar dan satuan hitung yang berfungsi untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi riil. Fungsi utama uang dalam Islam mencakup medium of exchange dan unit of account, sementara fungsi sebagai store of value dibatasi agar tidak mendorong praktik penimbunan (iktināz) yang bertentangan dengan prinsip keadilan distributif (Soemitra et al., 2021). Oleh karena itu, setiap bentuk uang harus menjaga kestabilan nilai serta mendukung tercapainya kemaslahatan sosial.

Prinsip penggunaan uang dalam ekonomi Islam juga menekankan larangan terhadap unsur riba, gharar, dan maysir. Riba merujuk pada tambahan yang bersifat eksploitatif, gharar berkaitan dengan ketidakpastian yang berlebihan, sedangkan maysir mengandung unsur spekulasi dan perjudian (Fahriyadi et al., 2023; Zulkefli et al., 2019). Ketiga prinsip ini menjadi landasan normatif dalam menilai keabsahan berbagai inovasi keuangan, termasuk uang digital dan teknologi finansial modern.

E-Wallet dan Uang Elektronik dalam Perspektif Syariah

Uang elektronik (electronic money) dan e-wallet merupakan instrumen pembayaran digital yang memungkinkan pengguna menyimpan nilai uang secara elektronik untuk keperluan transaksi non-tunai. Dalam konteks syariah, e-wallet umumnya diposisikan sebagai instrumen jasa keuangan yang berbasis akad wad'iah atau ijārah, tergantung pada model bisnis dan pengelolaan dana oleh penerbit (Shamsuddin et al., 2022; Zuhriyah, 2022). Kejelasan akad menjadi faktor kunci dalam menentukan kehalalan penggunaan e-wallet.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa e-wallet dapat diterima dalam ekonomi Islam selama memenuhi beberapa ketentuan, antara lain adanya transparansi biaya, pemisahan dana pengguna, penggunaan dana untuk transaksi halal, serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (Bakria et al., 2023; Hidayatullah, 2023). Namun, dalam praktiknya masih ditemukan tantangan berupa integrasi fitur non-syariah, seperti promosi berbasis bunga atau insentif yang berpotensi mengandung unsur riba terselubung.

Di Indonesia, legitimasi penggunaan uang elektronik syariah diperkuat melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 116 Tahun 2017. Fatwa ini menegaskan bahwa uang elektronik diperbolehkan selama memenuhi prinsip syariah dan digunakan dalam aktivitas ekonomi yang halal (Fahriyadi et al., 2023; Hardiyanti et al., 2024). Meski demikian, implementasi fatwa tersebut masih memerlukan penguatan regulasi teknis dan peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat.

Cryptocurrency dalam Kajian Ekonomi Islam

Cryptocurrency merupakan aset digital berbasis teknologi blockchain yang beroperasi secara terdesentralisasi tanpa otoritas pusat (Nakamoto, 2008). Karakteristik utama cryptocurrency meliputi anonimitas, keterbatasan suplai, serta volatilitas harga yang tinggi. Dalam kajian ekonomi Islam, karakteristik tersebut memunculkan perdebatan mengenai status cryptocurrency, apakah dapat dikategorikan sebagai uang, komoditas, atau sekadar aset digital spekulatif (Baldan & Zen, 2020; Santoso et al., 2021).

Sebagian penelitian menilai bahwa tingginya volatilitas dan kecenderungan spekulatif cryptocurrency berpotensi mengandung unsur gharar dan maysir, sehingga sulit diposisikan sebagai alat tukar yang sah dalam ekonomi Islam (Abadi et al., 2023; Wartoyo & Haerisma, 2022). Oleh karena itu, banyak ulama dan akademisi yang lebih cenderung memandang cryptocurrency sebagai aset investasi berisiko tinggi daripada uang dalam pengertian syariah.

Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang lebih moderat dengan menekankan aspek kemanfaatan teknologi blockchain dan potensi pengembangan aset digital yang sesuai dengan prinsip syariah, asalkan didukung oleh regulasi yang jelas dan mekanisme mitigasi risiko (Gaol et

al., 2022; Sami, 2025). Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa status syariah cryptocurrency masih bersifat dinamis dan terbuka untuk kajian lebih lanjut.

Kerangka Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Evaluasi Uang Digital

Maqāṣid al-sharī'ah berperan sebagai landasan teoritis dalam yurisprudensi Islam yaitu aspek keyakinan, nyawa, intelektualitas, nasab, serta kepemilikan harta (ḥifẓ al-māl), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Hassan & Aliyu, 2018). Dalam ekosistem finansial digital, kerangka ini digunakan untuk menilai apakah suatu inovasi keuangan memberikan kemaslahatan dan meminimalkan mudarat bagi masyarakat.

Penerapan maqāṣid al-sharī'ah dalam evaluasi uang digital menekankan pentingnya perlindungan harta pengguna, keadilan transaksi, serta stabilitas sistem keuangan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid dapat menjadi jembatan konseptual dalam merespons inovasi teknologi tanpa menafikan prinsip-prinsip dasar syariah (Nurhidayatullah & Sw, 2024). Oleh karena itu, kerangka ini relevan digunakan sebagai dasar analisis dalam menilai e-wallet dan cryptocurrency dalam penelitian ini.

Posisi Penelitian dalam Literatur (Research Gap)

Menilik tinjauan literatur yang telah dipaparkan, tampak bahwa studi mengenai e-wallet dan cryptocurrency dalam perspektif ekonomi Islam telah berkembang cukup pesat, namun sebagian besar masih dilakukan secara parsial dan terpisah. Penelitian sebelumnya umumnya hanya berfokus pada aspek hukum, teknologi, atau perilaku pengguna secara terpisah, tanpa mengintegrasikan konsep, landasan syariah, tantangan implementasi, dan strategi pengembangan dalam sebuah struktur analisis yang sistematis.

Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi strategis dengan melakukan sintesis literatur secara sistematis melalui pendekatan Systematic Literature Review, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai uang digital dalam perspektif ekonomi Islam serta menawarkan arah pengembangan yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan maqāṣid al-sharī'ah.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian menguraikan populasi dan sampel, tahun dan sumber data, operasionalisasi variabel dan teknik analisis. Penjelasan beserta sub judul metodologi menyesuaikan dengan pendekatan penelitian yang digunakan (kuantitatif atau kualitatif).

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Kajian ini menerapkan desain kualitatif melalui teknik Systematic Literature Review (SLR). Penggunaan SLR didasari pada kemampuannya dalam memaparkan pemetaan pengetahuan

melalui prosedur yang terorganisir, akuntabel, dan dapat diuji kembali keabsahannya oleh pihak lain. Pendekatan ini memberi ruang bagi penulis guna memetakan, mengkritisi, serta mengintegrasikan berbagai hasil studi sebelumnya secara terstruktur guna menjawab pertanyaan penelitian terkait keabsahan uang digital dalam perspektif ekonomi syariah.

SLR dalam penelitian ini difokuskan pada kajian konseptual, normatif, dan empiris mengenai uang digital, e-wallet, dan cryptocurrency dalam kerangka hukum dan ekonomi Islam.

Sumber dan Strategi Pencarian Literatur

Data penelitian ini dihimpun melalui penelusuran publikasi ilmiah pada pangkalan data Google Scholar dan Scopus dengan membatasi rentang waktu penerbitan antara tahun 2019 hingga 2025. Pemilihan kedua platform tersebut didasarkan pada jangkauan literturnya yang komprehensif, reputasi akademik yang diakui secara global, serta kemudahan akses terhadap naskah lengkap (*full-text*) untuk dianalisis lebih mendalam.

Strategi pencarian literatur dioptimalkan dengan mengintegrasikan kombinasi istilah kunci dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, seperti: *digital money*, *electronic money*, *e-wallet*, *cryptocurrency*, *Islamic finance*, *sharia compliance*, *fintech syariah*, dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Dalam pelaksanaannya, peneliti menerapkan logika operator Boolean (AND dan OR) guna memodulasi volume hasil pencarian agar tetap presisi dan selaras dengan kebutuhan analisis studi ini.

Batasan dan Parameter Kelayakan Pustaka

Dalam upaya mempertahankan validitas dan bobot ilmiah hasil kajian, kriteria penerimaan (inklusi) dan eliminasi (eksklusi) ditetapkan sebagai berikut.

Standar Penerimaan Literatur:

1. Artikel ilmiah yang membahas uang digital, e-wallet, cryptocurrency, atau fintech dalam perspektif ekonomi dan hukum Islam.
2. Artikel yang memuat pembahasan mengenai konsep, prinsip syariah, tantangan, fatwa, atau model pengembangan uang digital.
3. Artikel yang diterbitkan melalui terbitan berkala ilmiah baik di tingkat domestik maupun mancanegara..
4. Artikel yang tersedia dalam bentuk full-text.

Standar Penerimaan eksklusi:

1. Artikel yang hanya membahas perbankan syariah konvensional tanpa konteks digital.
2. Artikel populer, opini, atau non-ilmiah.
3. Artikel yang substansinya tidak berkaitan dengan research questions penelitian.
4. Artikel yang memiliki duplikasi konten.


Proses Seleksi Literatur (PRISMA)

Proses seleksi literatur dalam penelitian ini mengikuti alur Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Tahapan seleksi meliputi identifikasi, penyaringan (screening), uji kelayakan (eligibility), dan inklusi.

Pada tahap identifikasi, diperoleh 48 artikel dari hasil pencarian pada basis data Google Scholar dan Scopus. Setelah dilakukan penghapusan duplikasi, tersisa 45 artikel. Tahap screening dilakukan dengan menelaah judul dan abstrak, sehingga 9 artikel dikeluarkan karena tidak sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, sebanyak 36 artikel dianalisis melalui pembacaan teks penuh. Dari tahap ini, 6 artikel dikeluarkan karena tidak memberikan kontribusi langsung terhadap pertanyaan penelitian. Dengan demikian, sebanyak 30 artikel dinyatakan layak dan digunakan dalam sintesis SLR.

PRISMA Flow Diagram

Gambar 1. Diagram Alur PRISMA



Karakteristik Linteratur yang Diinklusi

Berdasarkan proses seleksi yang telah dilakukan, sebanyak 30 artikel terpilih dianalisis lebih lanjut. Karakteristik dari literatur-literatur tersebut, yang mencakup identitas penulis, fokus kajian, dan temuan utama, diringkas dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Ringkasan Karakteristik Literatur yang Diinklusi (n=30)

No	Penulis (Tahun)	Fokus/Objek Kajian	Temuan Utama (Sintesis)
1	Abadi et al. (2023)	Filosofi Hukum Islam & Kripto	Aset kripto masih diperdebatkan karena potensi unsur spekulasi yang tinggi.
2	Adityangga & Rafiuddin (2025)	Blockchain & Maqasid Syariah	Blockchain memperkuat transparansi dan keadilan dalam ekosistem digital.
3	Algifari & Andrini (2024)	Implementasi Ekonomi Islam	Maqasid syariah menjadi kerangka kerja krusial dalam inovasi keuangan.
4	Athoillah et al. (2021)	Fatwa DSN-MUI Uang Elektronik	Fatwa memberikan legitimasi historis dan yuridis bagi uang elektronik syariah.
5	Bakria et al. (2023)	E-wallet Syariah (Milenial)	Kepatuhan syariah dan kemudahan menjadi faktor utama minat penggunaan.
6	Baldan & Zen (2020)	Bitcoin sebagai Komoditas	Bitcoin cenderung berperilaku sebagai aset investasi dibanding alat tukar.
7	Berliana et al. (2025)	E-wallet, QRIS, & Paylater	Fitur paylater memiliki risiko bunga yang bertentangan dengan prinsip syariah.
8	Budiman et al. (2023)	Kepuasan Nasabah E-money	Transaksi digital meningkatkan efisiensi dan kepuasan pengguna secara syariah.
9	Fahriyadi et al. (2023)	Fleksibilitas Mata Uang Digital	Hukum Islam memberi ruang fleksibilitas selama bebas dari riba.
10	Fauja et al. (2023)	Sistem Cashless & UMKM	Digitalisasi pembayaran mendorong inklusi ekonomi di sektor riil.
11	Fauziyah & Muttaqin (2025)	Fatwa Kontemporer Marketplace	Respon syariah harus adaptif dan protektif terhadap transaksi digital.
12	Fitria et al. (2022)	Transaksi E-wallet	E-wallet sesuai syariah jika menggunakan akad wadiah atau qard.
13	Gaol et al. (2022)	Legitimasi Yuridis Kripto	Status hukum kripto bersifat dinamis tergantung regulasi negara.

14	Harahap et al. (2023)	Fintech Securities Crowdfunding	Maqasid syariah harus menjadi standar operasional fintech.
15	Hardiyanti et al. (2024)	Analisis Qiyas LinkAja Syariah	LinkAja Syariah memenuhi prinsip qiyas dalam transaksi uang elektronik.
16	Hassan & Aliyu (2018)	Literatur Perbankan Islam	Kerangka maqasid efektif untuk mengevaluasi produk keuangan.
17	Hidayatullah (2023)	Produk Keuangan Kontemporer	Uang digital dipandang sebagai wasilah (sarana) yang sah.
18	Inam Ul Mansoor (2025)	Hukum Islam di Era Blockchain	Kripto berpotensi patuh syariah jika volatilitas dapat dikendalikan.
19	Isa & Sahid (2024)	Kepatuhan Syariah E-wallet	Transparansi biaya dan pengelolaan dana menjadi aspek penting.
20	Jafar (2025)	Inklusi Keuangan & Maqasid	Fintech memperluas akses keuangan bagi masyarakat unbanked.
21	Jamil et al. (2025)	Peluang & Tantangan Kripto	Risiko gharar menjadi tantangan utama dalam penggunaan kripto.
22	Kamila & Efendi (2023)	Perlindungan Hukum E-wallet	Perlindungan saldo pengguna menjadi aspek penting dalam sistem syariah.
23	Mat Radzi et al. (2025)	Parameter E-wallet (Indo-Malay)	Struktur kontrak di Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan syariah.
24	Mulyana (2025)	Minat Generasi Z & Milenial	Literasi syariah memengaruhi minat penggunaan layanan digital.
25	Munifatussaidah et al. (2024)	Perspektif Legal Dompot Digital	Dompot digital meningkatkan efisiensi konsumsi secara syar'i.
26	Nor & Fidhayanti (2022)	Riba & Gharar pada Pembayaran	Terdapat potensi riba dalam promo layanan digital.
27	Nurhidayatullah & Sw (2024)	Inovasi Produk Era Digital	Maqasid syariah melindungi harta dalam sistem digital.
28	Putri & Fadhil (2024)	Akad Qard pada E-wallet	Akad qard menjadi solusi dalam pengelolaan dana e-wallet.
29	Qulaibah et al. (2025)	Keputusan Konsumen	Kualitas layanan dan identitas syariah memengaruhi loyalitas pengguna.
30	Said et al. (2025)	Kepatuhan Syariah Gen Z	Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan antara generasi milenial dan Gen Z.

Research Questions (RQ)

Penelitian ini dirancang untuk menjawab lima pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep uang digital dalam literatur ekonomi Islam?
2. Prinsip-prinsip syariah apa saja yang digunakan dalam menilai keabsahan uang digital?
3. Bagaimana pandangan ulama dan fatwa DSN-MUI terkait e-wallet dan uang elektronik?
4. Apa saja tantangan utama dalam penerapan uang digital dan layanan e-wallet agar sesuai dengan prinsip syariah?
5. Bagaimana strategi dan model pengembangan uang digital yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan literatur?

Teknik Ekstraksi dan Analisis Data

Teknik ekstraksi data dilakukan dengan mengelompokkan artikel berdasarkan kesesuaian dengan masing-masing RQ. Informasi yang diekstraksi meliputi nama penulis, tahun publikasi, objek kajian, metode penelitian, fokus pembahasan, serta temuan utama.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan sintesis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi pola, kesamaan, dan perbedaan antar temuan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun pemahaman komprehensif mengenai keabsahan uang digital dalam perspektif ekonomi syariah, baik dari sisi konseptual, normatif, maupun implementatif.

Validitas dan Keandalan Penelitian

Untuk menjaga validitas dan keandalan hasil penelitian, proses seleksi literatur dilakukan secara sistematis dan transparan sesuai dengan pedoman PRISMA. Selain itu, penggunaan lebih dari satu basis data serta penerapan kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas diharapkan dapat meminimalkan bias dan meningkatkan kredibilitas hasil sintesis literatur.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil sintesis dan pembahasan literatur yang dianalisis berdasarkan lima research questions (RQ). Pembahasan difokuskan pada integrasi temuan antar studi untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai keabsahan uang digital dalam perspektif ekonomi Islam.

Konsep Uang Digital dalam Literatur Ekonomi Islam (RQ1)

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa uang digital dalam bentuk e-wallet dipahami sebagai representasi nilai moneter yang difasilitasi oleh sistem elektronik, dengan fungsi utama sebagai alat pembayaran non-tunai. Dalam perspektif ekonomi Islam, keberterimaan uang digital tidak ditentukan oleh bentuk fisiknya, melainkan oleh fungsi, mekanisme, dan kesesuaiannya dengan prinsip muamalah (Hidayatullah, 2023; Soemitra et al., 2021). Sejumlah penelitian menegaskan bahwa e-wallet pada dasarnya dapat diposisikan sebagai instrumen pembayaran yang sah apabila memenuhi unsur kejelasan nilai, kemudahan akses, serta didukung oleh akad yang sesuai, seperti wadī'ah atau qard (Putri & Fadhil, 2024; Zulkefli et al., 2019). Dalam konteks ini, e-wallet dipahami sebagai sarana (wasīlah) transaksi, bukan objek transaksi itu sendiri, sehingga status hukumnya mengikuti mekanisme pengelolaan dana dan tujuan penggunaannya (Fauja et al., 2023; Fitria et al., 2022).

Dari sisi perilaku pengguna, literatur menunjukkan bahwa adopsi e-wallet syariah dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan, manfaat praktis, serta kepercayaan terhadap kepatuhan syariah penyedia layanan (Bakria et al., 2023; Zuhriyah, 2022). Namun, beberapa studi juga menyoroti bahwa motivasi penggunaan sering kali lebih didorong oleh faktor pragmatis dibandingkan pertimbangan syariah, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif dan praktik empiris (Budiman et al., 2023; Qulaibah et al., 2025). Dengan demikian, konsep uang digital dalam ekonomi Islam tidak bersifat monolitik, melainkan bersifat kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, selama prinsip dasar syariah tetap dijaga.

Prinsip Syariah dalam Menilai Keabsahan Uang Digital (RQ2)

Penilaian keabsahan uang digital dalam perspektif syariah berfokus pada pemenuhan prinsip larangan riba, gharar, dan maysir, serta kejelasan akad yang mendasari transaksi. Literatur menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini menjadi tolok ukur utama dalam menentukan apakah suatu instrumen keuangan digital dapat diterima secara syariah (Isa & Sahid, 2024; Nor & Fidhayanti, 2022). Dalam konteks e-wallet, sejumlah penelitian menilai bahwa potensi pelanggaran syariah lebih banyak muncul pada aspek biaya tersembunyi, pemanfaatan dana mengendap (float fund), serta integrasi dengan layanan non-syariah seperti paylater berbasis bunga (Fauziyah & Muttaqin, 2025; Sami, 2025). Oleh karena itu, kejelasan struktur akad dan transparansi pengelolaan dana menjadi faktor krusial dalam menjaga kepatuhan syariah.

Sementara itu, cryptocurrency menimbulkan perdebatan yang lebih kompleks. Sejumlah studi menilai bahwa volatilitas harga yang tinggi serta kecenderungan penggunaan untuk spekulasi

menjadikan cryptocurrency rentan mengandung unsur gharar dan maysir (Gaol et al., 2022; Wartoyo & Haerisma, 2022). Namun, terdapat pula pandangan yang menekankan bahwa teknologi blockchain sebagai fondasi cryptocurrency memiliki potensi untuk mendukung prinsip transparansi dan keadilan apabila diterapkan dalam kerangka regulasi dan desain syariah yang tepat (Inam Ul Mansoor, 2025; Jamil et al., 2025).

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa keabsahan uang digital tidak dapat ditentukan secara simplistik, melainkan memerlukan analisis komprehensif terhadap tujuan penggunaan, mekanisme transaksi, serta dampak sosial-ekonominya.

Pandangan Ulama dan DSN-MUI terhadap E-Wallet Syariah (RQ3)

Literatur yang membahas pandangan ulama dan DSN-MUI menunjukkan bahwa otoritas keagamaan memainkan peran penting dalam memberikan legitimasi terhadap penggunaan uang digital. Fatwa DSN-MUI Nomor 116 Tahun 2017 menjadi landasan utama dalam praktik uang elektronik syariah di Indonesia, dengan menekankan prinsip kejelasan nominal, akad yang sah, serta penggunaan untuk transaksi halal (Athoillah et al., 2021; Fahriyadi et al., 2023).

Sejumlah penelitian menilai bahwa fatwa tersebut telah memberikan kepastian hukum bagi pengembangan e-wallet syariah, seperti LinkAja Syariah. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama terkait penyesuaian akad dan perlindungan konsumen (Hardiyanti et al., 2024; Kamila & Efendi, 2023). Dalam konteks ini, pendekatan qiyās dan takyif fiqhī sering digunakan untuk menyesuaikan konsep fikih klasik dengan praktik keuangan digital modern (Shamsuddin et al., 2022).

Studi komparatif di Malaysia juga menunjukkan adanya pendekatan yang relatif serupa, meskipun dengan struktur kontrak yang lebih terperinci dalam mengakomodasi fitur digital (Mat Radzi et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pandangan ulama terhadap e-wallet bersifat dinamis dan kontekstual, mengikuti kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi.

Tantangan Implementasi Uang Digital agar Sesuai Prinsip Syariah (RQ4)

Hasil sintesis literatur mengidentifikasi sejumlah tantangan utama dalam penerapan uang digital syariah. Tantangan pertama adalah rendahnya literasi keuangan syariah, khususnya di kalangan generasi milenial dan generasi Z, yang cenderung lebih menekankan aspek kemudahan dibandingkan kepatuhan syariah (Mulyana, 2025; Said et al., 2025).

Tantangan kedua berkaitan dengan aspek regulasi dan inovasi produk. Beberapa studi menyoroti bahwa inovasi keuangan digital sering kali lebih cepat dibandingkan pembaruan regulasi

syariah, sehingga menimbulkan celah interpretasi dalam praktik (Putra et al., 2025; Umam et al., 2025). Selain itu, integrasi berbagai layanan dalam satu platform digital berpotensi mencampurkan akad yang berbeda, yang dapat menimbulkan ketidakjelasan hukum (Berliana et al., 2025).

Dari perspektif maqāṣid al-sharī'ah, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan perlunya pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga berorientasi pada perlindungan kepentingan pengguna dan kemaslahatan sosial secara luas (Nurhidayatullah & Sw, 2024).

Strategi dan Model Pengembangan Uang Digital Syariah (RQ5)

Literatur yang dianalisis menekankan bahwa pengembangan uang digital syariah perlu diarahkan pada kerangka maqāṣid al-sharī'ah sebagai landasan normatif dan operasional. Pendekatan ini menempatkan perlindungan harta (ḥifz al-māl), keadilan, dan transparansi sebagai tujuan utama inovasi keuangan digital (Algifari & Andrini, 2024; Widjaja, 2024).

Sejumlah penelitian mengusulkan strategi penguatan regulasi berbasis maqāṣid, peningkatan literasi keuangan syariah, serta pemanfaatan teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Adityangga & Rafiuddin, 2025; Harahap & others, 2023). Selain itu, integrasi fintech syariah dengan sistem inklusi keuangan dinilai dapat memperluas akses layanan keuangan yang adil dan berkelanjutan (Jafar, 2025; Ropiah & Syafi'i, 2025).

E. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil Systematic Literature Review terhadap publikasi ilmiah yang membahas uang digital dalam perspektif ekonomi Islam, penelitian ini menyimpulkan bahwa keabsahan uang digital tidak ditentukan oleh bentuk teknologinya, melainkan oleh mekanisme operasional, struktur akad, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Literatur menunjukkan bahwa e-wallet pada prinsipnya dapat diterima dalam ekonomi Islam selama memenuhi unsur kejelasan nilai, transparansi biaya, dan terhindar dari praktik riba, gharar, dan maysir.

Hasil sintesis juga menunjukkan bahwa e-wallet lebih mudah diterima secara syariah dibandingkan cryptocurrency karena memiliki keterkaitan langsung dengan mata uang resmi dan berada dalam pengawasan regulator. Sebaliknya, cryptocurrency masih menimbulkan perdebatan karena volatilitas harga yang tinggi dan kecenderungan spekulatif, sehingga dalam banyak kajian lebih diposisikan sebagai aset digital atau komoditas virtual daripada alat tukar yang sah menurut perspektif ekonomi Islam.

Dari sisi normatif, fatwa DSN-MUI berperan penting dalam memberikan legitimasi terhadap penggunaan uang elektronik syariah di Indonesia. Namun, literatur menegaskan bahwa fatwa yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas inovasi keuangan digital, khususnya terkait integrasi e-wallet dengan berbagai layanan keuangan modern. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan penguatan dan pembaruan kerangka regulasi syariah yang lebih adaptif. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama dalam penerapan uang digital syariah tidak hanya bersifat hukum dan regulasi, tetapi juga mencakup aspek literasi keuangan syariah, perlindungan konsumen, serta kesenjangan antara konsep normatif dan praktik empiris. Oleh karena itu, pengembangan uang digital syariah memerlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada kepatuhan hukum, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan sosial.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan pendekatan yang relevan dan strategis dalam menilai serta mengarahkan pengembangan uang digital. Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara inovasi teknologi dan nilai-nilai keadilan, transparansi, serta perlindungan harta dalam sistem keuangan Islam.

Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, beberapa saran dapat diajukan sebagai berikut.

Pertama, bagi regulator dan otoritas keuangan syariah, diperlukan penguatan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial. Pembaruan fatwa dan pedoman syariah diharapkan mampu mengakomodasi inovasi digital tanpa mengabaikan prinsip dasar ekonomi Islam, khususnya dalam mengantisipasi integrasi fitur pembiayaan dan investasi dalam platform e-wallet. Kedua, bagi penyedia layanan fintech syariah, penting untuk meningkatkan transparansi akad dan pengelolaan dana pengguna. Penerapan tata kelola syariah yang jelas, disertai pengawasan berkelanjutan, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap uang digital berbasis syariah serta meminimalkan potensi penyimpangan praktik.

Ketiga, bagi lembaga pendidikan dan pemangku kepentingan, peningkatan literasi keuangan syariah menjadi agenda strategis, khususnya di kalangan generasi milenial dan generasi Z. Edukasi yang memadai diharapkan dapat mendorong penggunaan uang digital tidak hanya berdasarkan aspek kemudahan, tetapi juga kesadaran akan kepatuhan syariah. Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian empiris yang mengombinasikan pendekatan normatif dan kuantitatif guna mengukur tingkat kepatuhan syariah uang digital secara lebih objektif. Selain itu, penelitian komparatif lintas negara serta kajian mendalam mengenai potensi

pemanfaatan teknologi blockchain dalam memperkuat prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* juga menjadi agenda riset yang relevan.

Kontribusi Akademik

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa sintesis komprehensif yang mengintegrasikan aspek hukum, teknologi, dan implementasi uang digital syariah ke dalam satu kerangka analisis *maqāṣid al-sharī'ah* yang utuh. Selain itu, hasil riset ini dapat menjadi rujukan strategis bagi regulator dan pelaku industri dalam merespons tantangan digitalisasi keuangan modern.

Keterbatasan Penelitian

Studi ini memiliki keterbatasan pada penggunaan basis data yang hanya mencakup Google Scholar dan Scopus, serta pembatasan rentang waktu publikasi pada periode 2019–2025. Fokus literatur yang dianalisis juga masih dominan pada konteks ekonomi Islam di wilayah Asia Tenggara, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan geografis dan basis data lainnya.

Referensi

- Abadi, K., Taufiq, A., & Roikhana, R. (2023). Cryptocurrency and crypto assets in the perspective of Islamic legal system philosophy. *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*, 9(2), 131–146. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v9i2.1216>
- Adityangga, K., & Rafiuddin, M. (2025). Implementasi blockchain memperkuat maqasid al-shariah melalui peningkatan transparansi, keadilan, dan kepatuhan dalam ekosistem digital. *Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Ekonomi Islam*, 1(4), 159–190. <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/Alji/article/view/561>
- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid syariah dalam pengembangan ekonomi Islam (analisis komprehensif dan implementasi). *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804>
- Athoillah, M. A., Nor, M., Roslan, M., Khoiruddin, H., & Rohimin, R. (2021). The historicity of the economic verses on fatwa of DSN-MUI about sharia electronic money. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v9i1.545>
- Bakria, M. H., Almansoori, K. K. S. M., & Azlan, N. S. M. (2023). Determinants intention usage of Islamic e-wallet among millennials. *Global Business & Finance Review (GBFR)*, 28(1), 11–32. <https://doi.org/10.17549/gbfr.2023.28.1.11>
- Baldan, C., & Zen, F. (2020). The bitcoin as a virtual commodity: Empirical evidence and implications. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 3, 21. <https://doi.org/10.3389/frai.2020.00021>
- Berliana, L., Putri, N. A., Nurhaliza, S., Helmi, H., Assidqi, U. G., & Gazani, H. (2025). Comparison of e-wallet, QRIS and paylater digital payment methods from a sharia

- perspective. Values: *Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*, 2(5), 521–538.
<https://doi.org/10.61166/values.v2i5.111>
- Budiman, B., Adawiyah, E. R., Syukri, M., Ibadurohmah, I., & Wahrudin, U. (2023). Effect of electronic money transactions on customer satisfaction according to sharia economy (case study at STAI La Tansa Mashiro). *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 8(1), 97–118.
<https://doi.org/10.29240/alfalah.v8i1.6904>
- Fahriyadi, F., Wahyudi, S., & Makbul, M. (2023). Fleksibilitas penggunaan mata uang elektronik dalam perspektif hukum ekonomi syariah analisis fatwa DSN MUI tentang uang elektronik syariah fatwa nomor 116 tahun 2017. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 149–164.
<https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.19442>
- Fauja, Z., Nasution, M. L. I., & Dharma, B. (2023). The implementation of cashless payment system in the MSMEs sector in the perspective of Islamic economics to encourage the development of the digital economy (case study of Posbloc Medan City). *Istinbath*, 22(1), 57–74. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v22i1.580>
- Fauziyah, N., & Muttaqin, A. A. (2025). Contemporary fatwas on online marketplaces in Malaysia: A shariah-compliant response to digital transactions. *Journal of Integrative Sustainability and Ethics*, 1(1), 81–95. <https://doi.org/10.15642/jibec.2025.1.1.81-95>
- Fitria, T. N., Paravasanti, Y. A., & Prastiwi, I. E. (2022). Transactions using e-wallets: How is the perspective of Islamic economics? *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1816–1822.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.2857>
- Gaol, C. P. L., Morales, U., & Lopez, V. (2022). Juridical review concerning the legitimacy of cryptocurrency in Islamic law. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 8(2), 115–125. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v8i2.148>
- Harahap, M. I., et al. (2023). Analisis pengembangan fintech securities crowdfunding (SCF) syariah menurut pandangan maqasid syariah menggunakan metode NVivo. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 233–246.
<https://pdfs.semanticscholar.org/4f68/a9fd7303583d7ec2be63617b49ef2c2fa46b.pdf>
- Hardiyanti, I. S., Hidayat, A. A., Novita, S. A., & Sajiyo, S. (2024). Analysis of the DSN-MUI fatwa on sharia electronic money from the perspective of qiyas (a study on LinkAja Syariah application). *Istinbath*, 23(1), 66–78. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v23i1.644>
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>
- Hidayatullah, M. S. (2023). Electronic money as a contemporary financial product from the perspective of Islamic economic law (juridical, philosophical, and sociological studies). *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(1), 20–34. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v10i1.4867>
- Inam Ul Mansoor, S. (2025). Islamic law in the age of blockchain: Exploring shari'ah compliant cryptocurrencies and digital assets. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5340253>
- Isa, M. S. M., & Sahid, M. M. (2024). The issues of sharia compliance in e-wallet services and products in Malaysia: An analytical study based on maqasid sharia. *SALAM Digest: Syariah and Law Undergraduate Symposium*, 2(1), 1–17.
<https://fsuproceedings.usim.edu.my/index.php/salamdigest/article/view/71>
- Jafar, A. R. (2025). Peran fintech syariah dalam inklusi keuangan digital: Analisis maqashid al-

- shariah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 340–349.
<https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.29068>
- Jamil, M. W., Akhlaq, M. M., & Jahangir, H. A. (2025). Cryptocurrency in the light of Islamic financial principles: Challenges and opportunities for shariah compliance. *Contemporary Journal of Social Science Review*, 3(1), 2250–2258. <https://doi.org/10.63878/cjssr.v3i1.752>
- Kamila, Z., & Efendi, R. (2023). Perlindungan hukum atas kehilangan saldo pengguna e-wallet DANA ditinjau dari fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. *UNES Law Review*, 6(2), 7185–7193. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1605>
- Mat Radzi, R., W. Ramli, W. N., Rahmawati, L., & Tantriana, D. (2025). Structuring e-wallet shariah parameters: Comparative insights based on Indonesian and Malaysian electronic-money rulings. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2024-0249>
- Mulyana, S. F. H. (2025). Pengaruh persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, transparansi, kepercayaan, dan kepatuhan syariah terhadap minat menggunakan LinkAja Syariah pada kalangan generasi Z dan milenial di Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/dspace.uui.ac.id/123456789/56592>
- Munifatussaidah, A., Zahara, J. N., & Zein, F. (2024). Digital wallet transactions: Insight from Islamic economic and legal perspective. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 34(2). <https://e-journal.unair.ac.id/JEBA/article/download/66130/30578>
- Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3440802>
- Nor, M. S. M., & Fidhayanti, D. (2022). Riba and gharar on digital payment applications: Comparison between Malaysia and Indonesia. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 13(1), 40–62. <https://doi.org/10.18860/j.v13i1.16131>
- Nurhidayatullah, A. S., & Sw, O. F. (2024). Maqashid syariah sebagai kerangka kerja untuk inovasi produk keuangan non bank dalam era digital. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 9(5). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24835>
- Putra, Y. A., Istiqamah, N., Sani, C., et al. (2025). Pengembangan produk perbankan syariah yang inovatif. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(4), 941–944. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4841766>
- Putri, A. F., & Fadhil, R. (2024). Akad qard pada e-wallet syariah. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8(1), 121–141. <https://ejournal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/1383>
- Qulaibah, C., Shafia, T., & Akhtar, A. (2025). Analysis of consumer decisions in using sharia-based digital payment services (sharia e-wallet). *Seriati Ekonomisi*, 2(2), 61–68. <https://doi.org/10.35335/p190r625>
- Ropiah, S., & Syafi'i, S. (2025). Transformasi digital dalam layanan keuangan syariah: Peluang dan tantangan di era fintech. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(2), 763–781. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1332>
- Said, D. O. N., Shiddiq, M. H. A., et al. (2025). Perbandingan tingkat kepatuhan syariah terhadap penggunaan e-wallet antara generasi milenial dan generasi Z. *Jurnal Al-Istishna*, 2(01), 53–68. <https://doi.org/10.58326/jai.v2i01.340>

- Sami, M. (2025). Analysis of the compatibility of blockchain and bitcoin technology in the digital financial system: A legal and Islamic economic review. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 3(2), 129–138. <https://doi.org/10.61194/ijis.v3i2.759>
- Santoso, B., Rahmana, M. A. I., & Surono, A. A. (2021). Digital currency studies in Islamic perspective. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(2), 47–65. <https://doi.org/10.21107/dinar.v8i2.9954>
- Shamsuddin, M. M. J., Sitiris, M., & Yunus, S. M. (2022). E-wallet in Malaysia: A proposed structure of contracts according to the juristic adaptation. *Malaysian Journal of Islamic Studies*, 6(2), 15–37. <https://doi.org/10.37231/mjis.2022.6.2.203>
- Soemitra, A., Irawan, D., & Fitrah, R. (2021). Electronic money in Islamic view: Literature study. *International Journal of Engineering Technology Research & Management*, 5(08), 58–67. <https://www.ijetrm.com/issues/files/Aug-2021-16-1629090591-AU8.pdf>
- Umam, S., Maulana, K., Hidayati, N. L., & Ahmad, Z. I. (2025). Analisis kaidah ushul fiqh dalam menyikapi inovasi produk ekonomi digital syariah. *Tijaratana: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 6(01). <https://doi.org/10.64454/tj.v6i01.91>
- Wartoyo, W., & Haerisma, A. S. (2022). Cryptocurrency in the perspective of maqasid al-shariah. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 18(1), 110–139. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v18i1.14164>
- Widjaja, G. (2024). Maqasid syariah dalam regulasi fintech. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 23–36. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/borneo/article/view/3355/2459>
- Zuhriyah, Q. A. (2022). The behavior of using digital money (e-money) in the millennial generation based on Islamic perspective. *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences*, 5(5), 829–835. <https://doi.org/10.37275/oaijss.v5i5.133>
- Zulkefli, A., Rusmadi, H., & Aziz, A. A. (2019). Application of e-wallet: A preliminary analysis from the shariah perspective. *International Journal of Fiqh and Usul Al-Fiqh Studies*, 3(2), 98–105. <https://doi.org/10.31436/ijfus.v3i2.159>